



PUTUSAN

Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Al Akbar Sinaga**
Tempat lahir : Siborong-borong
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa siborong-borong Kel/Desa Siantar, Kec
Siborong-borong, kab. Siborong-borong, prov.
Sumatera Utara
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL AKBAR SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** ", melanggar Pasal 372 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AL AKBAR SINAGA** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) roda dua
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. SUPRIYANTO.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. SUPRIYANTO**Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AL AKBAR SINAGA pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi SUPRIYANTO dan saksi FERRY FERDINAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di abwa ke Polsek Metro Senen guna penyidikan lebih lanjut.

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPRIYANTO menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AL AKBAR SINAGA pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi SUPRIYANTO dan saksi FERRY FERDINAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Metro Senen guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPRIYANTO menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO,
- kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat,
- setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak,

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi Supriyanto dan saksi Ferry Ferdinan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Senen guna penyidikan lebih lanjut.

- akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPRIYANTO menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, sebahagian dibenarkan oleh terdakwa, sebahagian lagi dibantah oleh terdakwa

2. Saksi **FERRY FERDINAN**, dibawah sumpah didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO,

- kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat,

- setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi Supriyanto dan saksi Ferry Ferdinan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Senen guna penyididkan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUPRIYANTO menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi Supriyanto, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi Supriyanto di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk,
- lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat, setelah itu

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi Supriyanto dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi Supriyanto percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL

- setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi Supriyanto kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi Supriyanto namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi Supriyanto dan saksi Ferry Ferdinan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Senen guna penyididkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) roda dua
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto.
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata "hanya hanya sebentar" dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi SUPRIYANTO dan saksi FERRY FERDINAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di abwa ke Polsek Metro Senen guna penyididkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja, baik perseorangan atau sekelompok orang yang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan tentang siapakah perseorangan atau sekelompok orang yang didudukkan sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Al Akbar Sinaga sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Al Akbar Sinaga yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam Berita Acara Penyidikan, terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, di di Pintu masuk selatan stasiun Kereta Api Pasar Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup biaya sehari-hari, lalu terdakwa timbul niat untuk menguasai barang milik saksi SUPRIYANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib menghampiri saksi SUPRIYANTO di Pangkalan ojek sekitaran Terminal Bus Tanjung Priuk, lalu terdakwa meminta untuk diantar di Stasiun Pasar Senen Jakarta pusat dengan jasa/ongkos sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wib sampai di Pintu masuk Selatan Stasiun Kereta api pasar

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, Kel. Senen, kec. Senen, Jakarta Pusat, setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi SUPRIYANTO dengan alasan mengambil uang kepada ibunya untuk pembayaran ongkos ojek sambil berkata “hanya hanya sebentar” dan saat saksi SUPRIYANTO percaya dengan perkataan bohong yang di ucapkan oleh terdakwa langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda mototr dengan No. Pol B 3817 UQL dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa langsung memebawa kabur sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO kedaerah bekasi untuk menghilangkan jejak, namun pada saat terdakwa singga di daerah Cibitung terdakwa bertememu dengan seseorang laki-laki yang baru kenal dan akan menjual sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO namun terdakwa takut ditanyain surat-suratnya hingga terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor langsung pergi ke kedaerah Kota Tua dan pada saat melintas di Polker Tanjung Priuk, Jakarta Utara datang saksi Supriyanto dan saksi Ferry Ferdinan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di abwa ke Polsek Metro Senen guna penyididkan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Supriyanto menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) roda dua
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto.
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto

Karena barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AKBAR SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) roda dua
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor polisi B 3817 UQL a.n. Supriyanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H., M.H. dan Dewa Ketut K., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Dewa Ketut K., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 308Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

